

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik Dibuka Ditutup	Jangka Waktu
1.	Mengungkap Identitas korban, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif. 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengungkap data pribadi korban, pelaku yang bersifat rahasia yang transparan dan partisipatif. Melindungi data pribadi korban, pelaku yang bersifat rahasia yang transparan dan partisipatif.	Tidak Terbatas
2.	Mengungkap Identitas Korban HIV	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.	Mengungkap data pribadi korban HIV yang bersifat rahasia (mengganggu proses pelayanan terhadap korban HIV)	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3.	Mengungkap Identitas (Data PMKS) Pelaku Tunasusila	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.	Mengungkap data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat rahasia	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Painan, 13 Februari 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

ZULFIAN APRYANTO, SH. M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002